



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 9

TAHUN : 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan rujukan berjenjang bagi masyarakat berupa rumah sakit;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi;
- c. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi terhadap biaya pelayanan kesehatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagian biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan, pengembangan, rawat inap, penunjang diagnostik, serta pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

12. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang atas pemakaian sarana alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
13. Jasa Pelayanan adalah jasa atas pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, kelompok medis lainnya, dan pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan/kebidanan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik, dan pelayanan lainnya.
14. Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang yang selanjutnya disebut RSUD Nyi Ageng Serang adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
15. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
16. Instalasi pelayanan kesehatan adalah unit-unit strategik tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung atau tidak langsung.

17. Pelayanan Poliklinik adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
19. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Nyi Ageng Serang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
20. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
21. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
22. Tindakan medik non operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
23. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan pemeriksaan dokter rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik dan rehabilitasi lainnya.
24. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan yang meliputi pemeriksaan, penentuan diagnosis dan tindakan dalam bidang kesehatan gigi dan mulut.

25. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai.
26. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi.
27. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
28. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk observasi dan penegakan diagnostik antara lain berupa pelayanan laboratorium klinik, laboratorium patologi anatomi, laboratorium mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
29. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gizi, dan konsultasi khusus lainnya.
30. Pelayanan medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
31. *Visum et repertum* adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan sampai dengan pemakaman.

33. Visite dokter adalah kunjungan tatap muka, fisik, langsung seorang dokter dalam rangka mendiagnosis, pengobatan, evaluasi medis dan rencana penatalaksanaan selanjutnya.
34. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap, dihirup atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
35. Penjamin adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas sebagian atau seluruhnya terhadap pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi pasien yang menjadi tanggungannya.
36. Pasien miskin atau tidak mampu adalah orang sakit yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu atau surat keterangan yang sah.
37. Biaya langsung adalah biaya yang timbul sebagai akibat adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan.
38. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung timbul sebagai akibat ada atau tidak adanya kegiatan pelayanan kesehatan.
39. Warga Daerah adalah penduduk yang bertempat tinggal di Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan kesehatan pada RSUD Nyi Ageng Serang dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi yaitu pelayanan kesehatan di RSUD Nyi Ageng Serang.
- (2) Pelayanan Kesehatan pada RSUD Nyi Ageng Serang berupa pelayanan :
 - a. rawat jalan
 - b. rawat inap;
 - c. intensif;
 - d. kegawatdaruratan;
 - e. medik operatif;
 - f. medik non operatif;
 - g. penunjang medik dan non medik;
 - h. pelayanan kefarmasian;
 - i. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
dan
 - j. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi pada RSUD Nyi Ageng Serang yaitu orang pribadi yang memperoleh pelayanan kesehatan pada RSUD Nyi Ageng Serang.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pada RSUD Nyi Ageng Serang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah penggunaan jasa atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;
 - b. kemampuan masyarakat;

- c. aspek keadilan; dan
 - d. kendali mutu pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. biaya langsung terdiri dari :
 - 1. kartu pasien dan rekam medik;
 - 2. bahan medis habis pakai;
 - 3. obat; dan
 - 4. akomodasi.
 - b. biaya tidak langsung terdiri dari :
 - 1. administrasi kantor;
 - 2. listrik;
 - 3. air;
 - 4. telepon;
 - 5. bahan bakar; dan
 - 6. pemeliharaan prasarana dan sarana kesehatan.
 - c. jasa pelayanan untuk setiap jenis pelayanan kesehatan terdiri dari :
 - 1. jasa tindakan; dan
 - 2. jasa konsultasi.
- (3) Standar harga terhadap biaya obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 mengacu pada standar harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi terdiri dari :
- a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

- (2) Jasa sarana ditetapkan dengan menghitung besarnya biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (3) Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, tingkat kerumitan/kesulitan dalam tindakan, dan jasa pelayanan yang berlaku pada rumah sakit di daerah sekitarnya.
- (4) Tarif Retribusi dihitung berdasarkan penjumlahan antara jasa sarana dan jasa layanan.
- (5) Jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta struktur tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PRINSIP PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD Nyi Ageng Serang dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kemampuan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan subsidi kesehatan bagi masyarakat yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien peserta jaminan kesehatan dibebankan kepada pihak penjamin.
- (4) Besarnya biaya pelayanan kesehatan bagi pasien peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan perhitungan biaya pelayanan kesehatan yang berlaku pada lembaga penjamin yang bersangkutan.
- (5) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien miskin/tidak mampu yang tercatat sebagai warga Daerah tetapi tidak termasuk sebagai peserta jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Kebijakan pembebanan tarif Retribusi yang dikenakan kepada pasien ditetapkan sebagai berikut :

- a. biaya obat bagi pelayanan kesehatan di RSUD Nyi Ageng Serang bagi warga Daerah disubsidi oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. bagi pasien warga luar Daerah yang memanfaatkan setiap jenis pelayanan kesehatan, tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan seluruh komponen biaya.

BAB VIII

PENINJAUAN TARIF

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penambahan objek tarif Retribusi dapat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan jenis penyakit, metode penyembuhan, dan teknologi di bidang kesehatan.
- (2) Penambahan objek tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TATA CARA PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi terutang ditentukan setiap harian.
- (2) Besarnya Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 15

- (1) Petugas pemungut Retribusi melaksanakan pemungutan Retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tempat Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pemungutan retribusi pelayanan kesehatan atau Kas Daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi kepada petugas pemungut retribusi sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi harus disetor petugas pemungut retribusi ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 18

- (1) Retribusi dibayar tunai pada saat Subjek Retribusi memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga tidak diberlakukan angsuran.
- (2) Penundaan pembayaran dapat dilakukan dalam hal terjadi keadaan kahar.

Pasal 19

Saat Retribusi Terutang yaitu pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi hapus dan kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, langsung dan/atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran dimaksud.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 22

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil penerimaan Retribusi dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 14, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 23 Mei 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 9**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(NOMOR 8/2016)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, termasuk Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Nyi Ageng Serang.

RSUD Nyi Ageng Serang sebagai salah satu unsur pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan kesehatan, antara lain melalui peningkatan kualitas RSUD Nyi Ageng Serang beserta fasilitasnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga medis, keperawatan dan tenaga lainnya.

Dalam upaya optimalisasi RSUD Nyi Ageng Serang, perlu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada unsur pelayanan kesehatan. Oleh karena itu harus dilakukan perhitungan atas semua biaya yang dikeluarkan baik yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pelayanan kesehatan.

Perhitungan biaya pelayanan tersebut disamping merupakan upaya optimalisasi RSUD Nyi Ageng Serang, juga merupakan wujud transparansi RSUD Nyi Ageng Serang kepada masyarakat terhadap tarif Retribusi yang diberlakukan, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai beban yang dikeluarkan dapat terpenuhi dan diketahui oleh masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan.

Disamping itu dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu, RSUD Nyi Ageng Serang harus tetap melaksanakan fungsi sosial melalui program-program yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan lainnya” antara lain pengolahan limbah dan pelayanan ambulance/mobil jenazah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Biaya langsung merupakan identifikasi dan hitungan biaya langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di setiap unit.

Biaya tidak langsung =

jumlah biaya tidak langsung dalam 1 (satu) Tahun Anggaran
jumlah kunjungan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud “dokumen lain yang dipersamakan” misalnya karcis, kupon atau kartu langganan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan manusia seperti terjadinya tanah longsor, banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan huru-hara.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang ditunjuk” adalah pejabat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 45

-ooo00ooo-

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG

I. PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF
1	Poliklinik Sps. Pagi	20,000	3,000	23,000
2	Poliklinik Sps. Sore	22,000	3,000	25,000
3	Poliklinik Umum	10,000	3,000	13,000
4	Poliklinik Gigi	10,000	7,000	17,000
5	Konsultasi Gizi	7,000	3,000	10,000
6	Konsul antar Spesialis	20,000	3,000	23,000
7	Kartu Identitas Pasien dan rekam medis untuk pasien baru	1,000	5,000	6,000

II. PELAYANAN RAWAT DARURAT

No	Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF
1	UGD	15,000	7,000	22,000
2	Konsul antar Spesialis	20,000	3,000	23,000
3	UGD konsul Gigi	10,000	5,000	15,000
4	Kartu Identitas Pasien dan rekam medis untuk pasien baru	1,000	5,000	6,000

III. PELAYANAN RAWAT INAP

No.	Perawatan	Jasa Pelayanan visite				Jasa Sarana	TARIF
		Spesialis	Umum/Gigi	Askep	Perawatan		
1	UMUM	20,000	15,000	5,000		50,000	75,000
2	KHUSUS	30,000	20,000	13,000	45,000	150,000	238,000

IV. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI NON OPERATIF

1. RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

No.	Jenis Tindakan	Kelas III / Rawat Jalan		TARIF
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	Sederhana	10,000	10,000	20,000
2	Kecil	22,000	15,000	37,000
3	Sedang	52,000	35,000	87,000
4	Besar	97,000	65,000	162,000
5	Khusus	120,000	80,000	200,000

V. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF

1. RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

No.	Jenis Tindakan	Rawat Inap / Rawat Jalan				
		Jasa pelayanan		Jasa Sarana	TARIF	
		Tindakan	Anestesi		Tanpa Anestesi	Anestesi
1	Sederhana	55,000		27,500	82,500	
2	Kecil	85,000	24,000	85,000	170,000	194,000
3	Sedang	208,000	78,000	260,000	468,000	546,000
4	Besar	550,000	175,000	500,000	1,050,000	1,225,000
5	Khusus	880,000	280,000	800,000	1,680,000	1,960,000

VI. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF
1	Tumpatan glass ionomer kecil (kl I II)	15,000	15,000	30,000
2	Tumpatan glass ionomer besar (kl IV)	20,000	25,000	45,000
3	Tumpatan Composite Posterior	30,000	45,000	75,000
4	Tumpatan Composite Anterior	40,000	45,000	85,000
5	Pulp Capping	15,000	15,000	30,000
6	Rawat Saraf Gigi 1 kali kunjungan	15,000	15,000	30,000
7	Cabut gigi tetap	20,000	20,000	40,000
8	Cabut gigi tetap dengan komplikasi	35,000	25,000	60,000
9	Cabut Gigi Decidui	6,000	11,000	17,000
10	Operasi Gigi Impacted	200,000	102,000	302,000
11	Incisi Gigi Abses per gigi	7,000	15,000	22,000
12	Operculectomi	90,000	83,000	173,000
13	Extirpasi Jaringan lunak	150,000	58,000	208,000
14	Fixasi Gigi per rahang	225,000	280,000	505,000

15	Pembersihan karang gigi per rahang	35,000	25,000	60,000
16	Gigi tiruan sebagian 1 elemen	86,000	114,000	200,000
17	Protesa lengkap 1 rahang	495,000	430,000	925,000
18	Gigi tiruan Valplast 1 elemen	270,000	330,000	600,000
19	Gigi tiruan Valplast elemen berikutnya	75,000	310,000	385,000
20	Gigi tiruan elemen berikutnya	50,000	75,000	125,000
21	Gigi tiruan lengkap 1 rahang	540,000	360,000	900,000
22	Reparasi Gigi Palsu	35,000	55,000	90,000
23	Plat Orthodonsi 1 rahang	135,000	153,000	288,000
24	RK Flow	30,000	35,000	65,000
25	Kontrol Oklusi	25,000	25,000	50,000
26	Mahkota Akrelik	150,000	100,000	250,000
27	Mahkota Porselin	150,000	280,000	430,000
28	Mahkota Full Porselin	150,000	700,000	850,000

VII. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No.	Nama Pemeriksaan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF
a.	KIMIA I			
1	Asam urat darah	3,000	16,000	19,000
2	Creatinine darah	3,000	14,000	17,000
3	Cholesterol	3,000	15,900	18,900
4	Bilirubin total	3,000	14,000	17,000
5	Bilirubin direct	3,000	14,000	17,000
6	Protein total	3,000	11,000	14,000

b.	KIMIA II			
1	SGOT	3,000	15,000	18,000
2	SGPT	3,000	15,000	18,000
3	HDL Cholesterol	3,000	25,600	28,600
4	LDL Cholesterol	3,000	25,600	28,600
5	Albumin	3,000	15,000	18,000
6	Globulin	3,000	15,000	18,000
7	Urea	3,000	15,000	18,000
8	Natrium darah	3,000	30,500	33,500
9	kalium darah	3,000	20,300	23,300
10	Chlorida darah	3,000	20,500	23,500
11	Triglycerida	3,000	17,700	20,700
12	CKMB	3,000	49,800	52,800
13	LDH	4,100	24,900	29,000
14	Analisa Gas Darah (AGD)	5,000	95,000	100,000
c.	GULA DARAH			
1	Nuchter	3,000	16,300	19,300
2	Post Prandial	3,000	16,800	19,800
3	Sewaktu	3,000	16,300	19,300
d.	HEMATOLOGI I			
1	Laju End.Darah/KED	2,500	6,900	9,400
2	Hematokrit	2,500	6,600	9,100
3	Hb	2,500	5,000	7,500
4	Eritrosit / AE	2,500	6,200	8,700
5	Retikulosit	2,500	6,200	8,700
6	Lekosit/AL	2,500	6,200	8,700
7	Hit.jns.Lekosit/Diftel	2,500	7,100	9,600
8	Trombosit	2,500	6,900	9,400
9	Golongan darah	2,500	6,000	8,500

10	Malaria/Filaria	2,500	6,000	8,500
11	Darah Rutin	3,000	21,000	24,000
12	Morfologi darah Tepi	13,000	12,000	25,000
e.	HEMATOLOGI II			-
1	Masa perdarahan	2,000	12,000	14,000
2	Masa pembekuan	2,000	15,700	17,700
3	PTT	6,700	32,300	39,000
4	APTT	6,900	33,100	40,000
f.	SEROLOGI/IMUNOLOGI			
1	VDRL / RPR	2,250	22,250	24,500
2	PP Test	1,500	20,500	22,000
3	Widal	1,900	21,100	23,000
4	Thyroid 3 (T3)	6,700	90,300	97,000
5	Thyroid 4 (T4)	7,500	89,500	97,000
6	ASTO	1,850	22,150	24,000
7	CRP	2,200	21,800	24,000
8	TsH	4,500	70,500	75,000
9	HBs Ag/Ab (RPHA)	1,500	34,500	36,000
10	Anti HBsAg	1,500	34,500	36,000
g	BAKTERIOLOGI			
1	Preparat BTA	4,050	15,950	20,000
2	Preparat Jamur/spr	2,000	20,000	22,000
3	Preparat Gram	1,900	18,100	20,000
4	Preparat GO	1,200	18,800	20,000
5	Preparat Diphteri	1,200	18,800	20,000
6	Preparat Trichom.	2,000	20,000	22,000
7	Candida Albicans	2,000	20,000	22,000
h.	LIQUOR			
1	Jumlah sel	2,600	25,400	28,000
2	Hitung jenis	2,100	25,900	28,000

3	Protein	1,500	28,500	30,000
4	Glukosa	2,000	26,000	28,000
5	Chloride	2,300	28,700	31,000
6	Nonne, Pandi	1,400	26,600	28,000
i	ANALISA SEMEN			
1	Bau,Warna Volume	600	11,400	12,000
2	Morfologi	1,450	15,550	17,000
3	Gerak	1,100	11,900	13,000
4	Jumlah	1,450	15,550	17,000
5	Koagulum,Leq.	750	10,250	11,000
j	URINE			
1	PH	1,700	10,300	12,000
2	Berat Jenis	1,700	10,300	12,000
3	Protein	1,700	10,300	12,000
4	Reduksi Glukose	1,700	12,300	14,000
5	Urobilinogen	1,700	10,300	12,000
6	Ketone	1,600	11,400	13,000
7	Leukosit	1,700	10,300	12,000
8	Bilirubin	1,700	10,300	12,000
9	Esbach	3,400	17,600	21,000
10	Sedimen	1,800	10,200	12,000
11	Nitrit	1,700	10,300	12,000
12	Urine Rutin	3,900	20,100	24,000
k.	TINJA / FAECES			
1	Rutin	3,000	9,000	12,000
2	Clini test	1,600	25,400	27,000
3	Benzidin test	1,100	31,900	33,000
4	Darah samar/hemts	1,000	30,000	31,000

VIII. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF
A.	NON KONTRAS			
1	Gigi	9,000	14,500	23,500
2	18x24	24,000	25,000	49,000
3	24x30	24,000	30,000	54,000
4	30x40	24,000	37,000	61,000
5	35x35	30,500	38,500	69,000

IX. PELAYANAN ELEKTROMEDIK

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF
1	Elektro Kardiografi	13,000	12,000	25,000
2	CTG/Cardio Tocography	18,000	35,000	53,000

X. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF
1	I R / Infra Red	1,995	3,500	5,495
2	M W D/Microwave Diatr.	2,520	7,000	9,520
3	S W D / Shortwave Diatr.	3,510	4,500	8,010
4	Traksi	3,025	5,500	8,525
5	Exercise	5,985	3,500	9,485
6	Elektro Stimulasi (ES)	6,240	8,000	14,240
7	Trans Elektrical Nerve Stimulation (TENS)	6,240	8,000	14,240
8	Ultra sound Diathermy (US)	6,240	8,000	14,240

XI. PELAYANAN FARMASI

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF
1	Obat jadi/Alkes	400	600	1,000
2	Obat Racik <30 Bks	500	1,000	1,500
3	Obat Racik >30 Bks	850	1,150	2,000
4	Obat dikapsul < 30	750	750	1,500
5	Kemas salep jadi	400	600	1,000
6	Racik salep	750	750	1,500
7	Resep dokter	500	500	1,000
8	obat dikapsul > 30	850	1,150	2,000

XII. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF
1	Penyimpanan Jenazah/hr	15,000	30,000	45,000
2	Penitipan Jenazah/hr	24,000	40,000	64,000
3	Perawatan Jenazah	100,000	148,000	248,000

XIII. PELAYANAN PAKET PASIEN RAWAT INAP

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF
1	1 (satu) Paket Pasien	2,475	22,500	24,975

XIV. PELAYANAN ADMINISTRASI RAWAT INAP

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF
1	Administrasi Rawat Inap	3,000	14,000	17,000

XV. PELAYANAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF
1	Ambulance 5 KM pertama (PP)	22,000	44,000	66,000
2	Ambulance per KM (P)	5,000	8,000	13,000
3	Mobil Jenazah 5 KM pertama (PP)	22,000	44,000	66,000
4	Mobil Jenazah per KM (P)	7,000	8,000	15,000
5	Mobil Jenazah Tunggu per jam	4,500	10,500	15,000

XVI. PELAYANAN KEUR DOKTER

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF
1	Ket. Diagnosa / riwayat sakit rawat jalan	3,000	7,000	10,000
2	Ket. Diagnosa / riwayat sakit rawat inap	6,000	8,000	14,000
3	Visum et repertum luar	6,000	7,000	13,000

XVII. TARIP PENGOLAHAN LIMBAH

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF
1	Limbah Padat (per kg)	2,500	7,500	10,000
2	Limbah Cair (per kg)	2,500	5,000	7,500

BUPATI KULON PROGO

HASTO WARDOYO